



PUTUSAN

Nomor 97/ Pid.B/ 2021/ PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN**
ALI (Alm) .
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Januari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan No. 67 RT.03 RW.04
Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol
Kotamadya Bandung Provinsi Jawa Barat.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021.
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.;
5. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, **AGUS MIFTAH, SH.**, dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di LBH. Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di POS Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Brebes berdasarkan Surat Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Bbs, tanggal 09 Agustus 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI** terbukti melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM DAN PENGUSAKKAN DAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Honda HR-V warna putih tahun 2019 No. Pol BL-4-GU (Plat Nomor Palsu) beserta STNKnya.
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI (Alm) dengan Nomor Perkara : 98/Pid.Sus/2021/PN. Bbs perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - b. 1 (satu) buah pisau sangkur besi
 - c. 6 (enam) Plat nomer (TNKB) Palsu;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 2 (dua) buah potongan besi warna hitam (bekas pintu gerbang)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----"Bahwa **la Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI (Alm)**, pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Kantor Polres Brebes yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 189 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi ELSANTI menghubungi No telp darurat 110 Kepolisian karena pada saat saksi ELSANTI di jalan sedang mengemudikan mobil CR-V Nopol G-1-DA bersama dengan saksi DIAH ANDRI SUSANTI tepatnya di jalan raya Pantura arah Tegal - Brebes diikuti, disalip/didahului kemudian dihadang dan berhentikan oleh terdakwa ZACKY RACHMAN yang mengemudikan Mobil HR-V warna putih No. Pol BL-4-GU bersama dengan saksi SIDIK SULAEMAN Bin ASEP, selanjutnya terdakwa turun dari mobilnya kemudian menuju ke mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, kemudian terdakwa mengetuk pintu kaca sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSANTI, selanjutnya saksi ELSANTI membuka kaca pintu dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa memberhentikan mobilnya, dan saat itu terdakwa menerangkan terdakwa hanya ingin ngobrol sebentar dengan saksi ELSANTI dan terdakwa ingin mengetahui pemilik dan alamat dari Mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, selanjutnya terdakwa meminta dan mengajak saksi ELSANTI menuju ke SPBU terdekat, karena saksi ELSANTI merasa takut sehingga saksi ELSANTI tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk menuju ke SPBU terdekat, kemudian terdakwa menawarkan dan mengajak saksi ELSANTI untuk ke Kantor Polisi dan saksi ELSANTI menyetujui/mengiyakan, selanjutnya saksi ELSANTI bersama dengan saksi DIAH ANDRI SUSANTI yang mengendarai Honda CRV secara beriringan dengan Terdakwa bersama dengan saksi SIDIK SULAEMAN yang mengendarai Mobil Hoda HRV menuju ke Polres Brebes, pada saat itu terdakwa juga sempat memepet mobil yang dikemudikan saksi ELSANTI dengan tujuan untuk mengajaknya ke SPBU terdekat dengan alasan bahan bakar mobil yang dikemudian oleh terdakwa akan habis, akan tetapi saksi ELSANTI menolak dengan menjawab Kantor Polisi sudah dekat, di tengah perjalanan saksi ELSANTI juga menelpon Nomer Darurat 110/SPKT Polres Brebes dan diangkat oleh saksi SONY HANDOKO dan saksi ELSANTI menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya tersebut dan meminta supaya pintu gerbang Polres Brebes untuk segera dibuka, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI masuk ke dalam Kantor Polres dan diikuti oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah saksi ELSANTI dan terdakwa memarkirkan Mobilnya, selanjutnya saksi SONY HANDOKO selaku Anggota SPKT Polres Brebes mendatangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa untuk mengajak terdakwa turun dari mobil untuk menuju keruangan SPKT, sedangkan saksi ELSANTI masih berada di dalam mobil karena ketakutan, setelah dijelaskan oleh petugas akhirnya saksi ELSANTI mau turun dari mobil dan masuk ke ruangan SPKT, diruang SPKT Polres Brebes pada saat terdakwa ditanya-tanya oleh anggota SPKT terdakwa malah marah-marah sambil memaki-maki dan menantang Anggota SPKT, karena merasa curiga dengan terdakwa, Anggota SPKT memerintah Anggota Sabhara yang berjaga dipos depan untuk memeriksa mobil Honda HRV yang dikemudikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa menghalanginya dengan cara terdakwa lari kearah mobilnya, kemudian terdakwa masuk dan mengunci mobilnya dari dalam, selanjutnya saksi SONY HANDOKO kembali

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa turun, akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau sangkur besi yang merupakan milik terdakwa, yang disimpan di mobil terdakwa, kemudian terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mengancam petugas, kemudian pada saat yang bersamaan Anggota Polres Brebes telah selesai melaksanakan Sholat taraweh di Masjid dilingkungan Mako Polres Brebes, mengetahui hal tersebut, para anggota langsung ikut bersama-sama menyuruh supaya terdakwa turun dari Mobil dan saat itu Kapolres Brebes memerintahkan Anggota SPKT dan anggota jaga di Pos depan untuk segera menutup pintu gerbang dan dengan posisi siaga dengan senjata, setelah itu terdakwa diingatkan lagi oleh petugas supaya turun dari mobil dan supaya kooperatif serta untuk segera menyerahkan senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak mau dan malah berteriak-teriak, dan akhirnya petugas yang berada diTKP memberikan tembakan peringatan keatas, akan tetapi terdakwa malah menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak anggota, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan petugas sehingga Anggota Polres Brebes menembakkan senjatanya ke arah mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa tetap menjalankan mobil nya kearah keluar Kantor Polres Brebes dengan menababrakkan mobilnya ke portal dan pintu gerbang kantor Polres Brebes yang sebelumnya sudah ditutup dan terdakwa mengemudikan kendaraannya kearah Kota Tegal, selanjutnya Kapolres Brebes memerintahkan Anggota untuk mengejanya, setelah sampai Kota Tegal tepatnya dilampu merah terminal Kota Tegal mobil terdakwa berhenti, saat itu para anggota Polres Brebes yang melakukan pengejaran segera melakukan pengepungan terhadap Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa supaya keluar dan menyerahkan diri, kemudian terdakwa membuka pintu kanan mobil yang dikemudikannya sambil berteriak " AMPUN PAK SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu juga terdakwa jatuh ke aspal, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Brebes guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti Anggota Kepolisian yang akan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



mengamankan terdakwa serta terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa selaku jual beli mobil bekas maupun keadaan terdakwa pada saat itu;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut termasuk senjata tajam jenis penikam/ penusuk yang bisa menimbulkan bahaya dan luka apabila mengenai bagian tubuh manusia dan senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;

--- Perbuatan **Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN ALI** tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951”.**

DAN

KEDUA :

-----“Bahwa **la Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI (Alm)**, pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Kantor Polres Brebes yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 189 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ***Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi ELSANTI menghubungi No telp darurat 110 Kepolisian karena pada saat saksi ELSANTI di jalan sedang mengemudikan mobil CR-V Nopol G-1-DA bersama dengan saksi DIAH ANDRI SUSANTI tepatnya di jalan raya Pantura arah Tegal - Brebes diikuti, disalip/didahului kemudian dihadang dan berhentikan oleh terdakwa ZACKY RACHMAN yang mengemudikan Mobil HR-V warna putih No. Pol BL-4-GU bersama dengan saksi SIDIK SULAEMAN Bin ASEP, selanjutnya terdakwa turun dari mobilnya kemudian menuju ke mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, kemudian terdakwa mengetuk pintu kaca sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, selanjutnya saksi ELSANTI membuka kaca pintu dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa memberhentikan mobilnya, dan saat itu terdakwa menerangkan terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



hanya ingin ngobrol sebentar dengan saksi ELSANTI dan terdakwa ingin mengetahui pemilik dan alamat dari Mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, selanjutnya terdakwa meminta dan mengajak saksi ELSANTI menuju ke SPBU terdekat, karena saksi ELSANTI merasa takut sehingga saksi ELSANTI tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk menuju ke SPBU terdekat, kemudian terdakwa menawarkan dan mengajak saksi ELSANTI untuk ke Kantor Polisi dan saksi ELSANTI menyetujui/mengiyakan, selanjutnya saksi ELSANTI bersama dengan saksi DIAH ANDRI SUSANTI yang mengendarai Honda CRV secara beriringan dengan Terdakwa bersama dengan saksi SIDIK SULAEMAN yang mengendarai Mobil Hoda HRV menuju ke Polres Brebes, pada saat itu terdakwa juga sempat memepet mobil yang dikemudikan saksi ELSANTI dengan tujuan untuk mengajaknya ke SPBU terdekat dengan alasan bahan bakar mobil yang dikemudian oleh terdakwa akan habis, akan tetapi saksi ELSANTI menolak dengan menjawab Kantor Polisi sudah dekat, di tengah perjalanan saksi ELSANTI juga menelpon Nomer Darurat 110/SPKT Polres Brebes dan diangkat oleh saksi SONY HANDOKO dan saksi ELSANTI menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya tersebut dan meminta supaya pintu gerbang Polres Brebes untuk segera dibuka, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI masuk ke dalam Kantor Polres dan diikuti oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah saksi ELSANTI dan terdakwa memarkirkan Mobilnya, selanjutnya saksi SONY HANDOKO selaku Anggota SPKT Polres Brebes mendatangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa untuk mengajak terdakwa turun dari mobil untuk menuju keruangan SPKT, sedangkan saksi ELSANTI masih berada di dalam mobil karena ketakutan, setelah dijelaskan oleh petugas akhirnya saksi ELSANTI mau turun dari mobil dan masuk ke ruangan SPKT, diruang SPKT Polres Brebes pada saat terdakwa ditanya-tanya oleh anggota SPKT terdakwa malah marah-marrah sambil memaki-maki dan menantang Anggota SPKT, karena merasa curiga dengan terdakwa, Anggota SPKT memerintah Anggota Sabhara yang berjaga dipos depan untuk memeriksa mobil Honda HRV yang dikemudikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa menghalanginya dengan cara terdakwa lari kearah mobilnya, kemudian terdakwa masuk dan mengunci mobilnya dari dalam, selanjutnya saksi SONY HANDOKO kembali mendatangi mobil yang dikemudikan oleh

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa turun, akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau sangkur besi, yang disimpan di mobil terdakwa, kemudian terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mengancam petugas, kemudian pada saat yang bersamaan Anggota Polres Brebes telah selesai melaksanakan Sholat taraweh di Masjid dilingkungan Mako Polres Brebes, mengetahui hal tersebut, para anggota langsung ikut bersama-sama menyuruh supaya terdakwa turun dari Mobil dan saat itu Kapolres Brebes memerintahkan Anggota SPKT dan anggota jaga di Pos depan untuk segera menutup pintu gerbang dan dengan posisi siaga dengan senjata, setelah itu terdakwa diingatkan lagi oleh petugas supaya turun dari mobil dan supaya kooperatif serta untuk segera menyerahkan senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak mau dan malah berteriak-teriak, dan akhirnya petugas yang berada diTKP memberikan tembakan peringatan keatas, akan tetapi terdakwa malah menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak anggota, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan petugas sehingga Anggota Polres Brebes menembakkan senjatanya ke arah mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menjalankan mobil nya kearah keluar Kantor Polres Brebes dengan menabrakkan mobilnya ke portal dan pintu gerbang kantor Polres Brebes yang sebelumnya sudah ditutup dan terdakwa mengemudikan kendaraannya kearah Kota Tegal, yang mengakibatkan portal dan pintu gerbang polres brebes menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, selanjutnya Kapolres Brebes memerintahkan Anggota untuk mengejarnya, setelah sampai Kota Tegal tepatnya dilampu merah terminal Kota Tegal mobil terdakwa berhenti, saat itu para anggota Polres Brebes yang melakukan pengejaran segera melakukan pengepungan terhadap Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa supaya keluar dan menyerahkan diri, kemudian terdakwa membuka pintu kanan mobil yang dikemudikannya sambil berteriak " AMPUN PAK SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu juga terdakwa jatuh ke aspal, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Brebes guna dilakukan proses lebih lanjut



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Kantor Polres Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;

--- Perbuatan **Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN ALI** tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP”**
DAN
KETIGA :

-----“Bahwa **la Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI (Alm)**, pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Kantor Polres Brebes yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 189 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, aau orang yang menurut kewajiban undang-undang atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya***, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :----- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi ELSANTI menghubungi No telp darurat 110 Kepolisian karena pada saat saksi ELSANTI di jalan sedang mengemudikan mobil CR-V Nopol G-1-DA bersama dengan saksi DIAH ANDRI SUSANTI tepatnya di jalan raya Pantura arah Tegal - Brebes diikuti, disalip/didahului kemudian dihadang dan berhentikan oleh terdakwa ZACKY RACHMAN yang mengemudikan Mobil HR-V warna putih No. Pol BL-4-GU bersama dengan saksi SIDIK SULAEMAN Bin ASEP, selanjutnya terdakwa turun dari mobilnya kemudian menuju ke mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, kemudian terdakwa mengetuk pintu kaca sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, selanjutnya saksi ELSANTI membuka kaca pintu dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa memberhentikan mobilnya, dan saat itu terdakwa menerangkan terdakwa hanya ingin ngobrol sebentar dengan saksi ELSANTI dan terdakwa ingin mengetahui pemilik dan alamat dari Mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI, selanjutnya terdakwa meminta dan mengajak saksi ELSANTI menuju ke SPBU terdekat, karena saksi ELSANTI merasa takut sehingga

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



saksi ELSANTI tidak mau menuruti permintaan terdakwa untuk menuju ke SPBU terdekat, kemudian terdakwa menawarkan dan mengajak saksi ELSANTI untuk ke Kantor Polisi dan saksi ELSANTI menyetujui/mengiyakan, selanjutnya saksi ELSANTI bersama dengan saksi DIAH ANDRI SUSANTI yang mengendarai Honda CRV secara beriringan dengan Terdakwa bersama dengan saksi SIDIK SULAEMAN yang mengendarai Mobil Hoda HRV menuju ke Polres Brebes, pada saat itu terdakwa juga sempat memepet mobil yang dikemudikan saksi ELSANTI dengan tujuan untuk mengajaknya ke SPBU terdekat dengan alasan bahan bakar mobil yang dikemudian oleh terdakwa akan habis, akan tetapi saksi ELSANTI menolak dengan menjawab Kantor Polisi sudah dekat, di tengah perjalanan saksi ELSANTI juga menelpon Nomer Darurat 110/SPKT Polres Brebes dan diangkat oleh saksi SONY HANDOKO dan saksi ELSANTI menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya tersebut dan meminta supaya pintu gerbang Polres Brebes untuk segera dibuka, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh saksi ELSANTI masuk ke dalam Kantor Polres dan diikuti oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah saksi ELSANTI dan terdakwa memarkirkan Mobilnya, selanjutnya saksi SONY HANDOKO selaku Anggota SPKT Polres Brebes mendatangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa untuk mengajak terdakwa turun dari mobil untuk menuju keruangan SPKT, sedangkan saksi ELSANTI masih berada di dalam mobil karena ketakutan, setelah dijelaskan oleh petugas akhirnya saksi ELSANTI mau turun dari mobil dan masuk ke ruangan SPKT, diruang SPKT Polres Brebes pada saat terdakwa ditanyanya oleh anggota SPKT terdakwa malah marah-marrah sambil memaki-maki dan menantang Anggota SPKT, karena merasa curiga dengan terdakwa, Anggota SPKT memerintah Anggota Sabhara yang berjaga dipos depan untuk memeriksa mobil Honda HRV yang dikemudikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa menghalanginya dengan cara terdakwa lari kearah mobilnya, kemudian terdakwa masuk dan mengunci mobilnya dari dalam, selanjutnya saksi SONY HANDOKO kembali mendatangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa turun, akan tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa dengan ancaman kekerasan mengeluarkan 1 (satu) senjata tajam jenis pisau sangkur besi yang merupakan milik terdakwa, yang disimpan di mobil terdakwa, kemudian terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa untuk mengancam petugas kepolisian

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



yang akan mengamankan terdakwa dengan tujuan supaya petugas Kepolisian menjadi takut, kemudian pada saat yang bersamaan Anggota Polres Brebes telah selesai melaksanakan Sholat taraweh di Masjid dilingkungan Mako Polres Brebes, mengetahui hal tersebut, para anggota langsung ikut bersama-sama menyuruh supaya terdakwa turun dari Mobil dan saat itu Kapolres Brebes memerintahkan Anggota SPKT dan anggota jaga di Pos depan untuk segera menutup pintu gerbang dan dengan posisi siaga dengan senjata, setelah itu terdakwa diingatkan lagi oleh petugas supaya turun dari mobil dan supaya kooperatif serta untuk segera menyerahkan senjata tajam yang di pegang oleh terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak mau dan malah berteriak-teriak, dan akhirnya petugas yang berada diTKP memberikan tembakan peringatan keatas, akan tetapi terdakwa malah menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi kearah anggota kepolisian yang menghadang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian berhasil menghindari dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan petugas sehingga Anggota Polres Brebes menembakkan senjatanya ke arah mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa tetap menjalankan mobil nya kearah keluar Kantor Polres Brebes dengan menabrakkan mobilnya ke portal dan pintu gerbang kantor Polres Brebes yang sebelumnya sudah ditutup dan terdakwa mengemudikan kendaraannya kearah Kota Tegal, selanjutnya Kapolres Brebes memerintahkan Anggota untuk mengejar nya, setelah sampai Kota Tegal tepatnya dilampu merah terminal Kota Tegal mobil terdakwa berhenti, saat itu para anggota Polres Brebes yang melakukan pengejaran segera melakukan pengepungan terhadap Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan menyuruh terdakwa supaya keluar dan menyerahkan diri, kemudian terdakwa membuka pintu kanan mobil yang dikemudikannya sambil berteriak " AMPUN PAK SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu juga terdakwa jatuh ke aspal, selanjutnya terdakwa dibawa ke Rumah Sakit dan kemudian dibawa ke Kantor Polres Brebes guna dilakukan proses lebih lanjut;

--- Perbuatan **Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN ALI** tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP**".



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. SHONY HANDOKO, (:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi adalah Anggota SPKT Polres Brebes yang mengetahui kejadian orang dengan mengendarai Kbm (Mobil) yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan, kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi tersebut.
- Bahwa kejadian orang dengan mengendarai Kbm (Mobil) yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Kantor Polres Brebes alamat Jl. Jenderal Sudirman Nomer 189 Brebes Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada di dalam Kantor Polres Brebes tepatnya didepan Kantor SPKT Brebes, dedang menjalankan Piket Jaga bersama dengan beberapa Anggota Sat Sabhara yang melaksanakan Jaga Pos Penjagaan Polres Brebes
- Bahwa awalnya tidak mengenal terhadap orang mengendarai Kbm (Mobil) yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi, akan tetapi setelah saksi memeriksa dan sempat meminta data identitas orang dimaksud
- Bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki bernama sdr ZACKY RACHMAN, lahir di Bandung, umur \pm 34 tahun, mengaku pecatan Anggota Polri, alamat, Jl. Pasundan No 67 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Balonggede Kec. Regol Kota Bandung.
- Bahwa tersangka (ZACKY RACHMAN) masuk kedalam Kantor Polres Brebes menggunakan Kbm (Mobil) bersama dengan temannya 1 (satu) orang laki-laki yang setelah saya interogasi mengaku bernama sdr SIDIK SULAEMAN bin ASEP, tanggal lahir di Lembang (Bandung Barat), 05 Maret 1995 (26 tahun), pekerjaan Swasta, agama Islam,

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Alamat Kp. Sindangwangi Rt. 02 Rw. 09 Ds. Mekarwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

- Bahwa mobil yang digunakan tersangka masuk kedalam Lingkungan/Halaman Kantor Polres Brebes dan digunakan untuk menabrak pintugerbang Polres Brebes adalah 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU dengan ciri-ciri kaca depan depan dan belakang terdapat tulisan arabnya.
- Bahwa prosedur orang / tamu yang akan masuk ke dalam lingkungan kantor Polres Brebes dengan apabila mengendarai Mobil yaitu, Mobil harus dalam keadaan terbuka kacanya (biar kelihatan penumpangnya), kemudian salah satu penumpang turun dari mobil untuk Laporan, selanjutnya petugas jaga memeriksa orang, barang bawaan dan mobil yang bersangkutan, setelah dinyatakan aman, tamu tersebut dipersilahkan masuk dengan meninggalkan kartu identitas dan memakai tanda pengenalan tamu Polres Brebes yang berbentuk kalung dan kemudian memarkirkan mobilnya ditempat parkir apabila masih ada, apabila tidak ada parkir orang/tamu dipersilahkan parkir diluar.
- Bahwa apabila sdr ZACKY RACHMAN berhasil masuk Ke dalam Lingkungan Kantor Polres Brebes tanpa pemeriksaan karena dia (sdr ZACKY RACHMAN) menempel/mepet dibelakang mobil yang dikendarai oleh sdr ELSINTA yang sebelumnya sudah menelpon ke Kantor SPKT Polres Brebes dan diterima saksi sendiri yang mengangkatnya, dia (ELSINTA) sambil menangis dan ketakutan dan menerangkan apabila dia telah diikuti dan diberhentikan oleh orang tak dikenal (sdr ZACKY RACHMAN), mengetahui hal tersebut saksi mengarahkan sdr ELSINTA supaya mengemudikan mobilnya untuk masuk kedalam Kantor Polres Brebes supaya lebih aman, kemudian saksi membuka pintu gerbang Polres Brebes dan memerintahkan Anggota Jaga depan untuk siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, setelah itu Mobil yang dikendarai sdr ELSINTA datang dan saksi langsung menyuruhnya masuk kedalam Kantor Polres Brebes, ternyata mobil yang dikendarai oleh sdr ZACKY RACHMAN memepet dibelakangnya mobil ELSINTA akhirnya mobil yang dikendarai sdr ZACKY RACHMAN ikut dan dapat masuk ke Kantor Polres Brebes mengikuti mobil yang dikendarai oleh sdr ELSINTA dan kemudian parkir didepan lobby gedung utama.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



- Bahwa Yang melakukannya setelah mengetahui Mobil yang dikemudikan oleh tersangka bisa masuk ke Halaman Kantor Polres Brebes adalah segera menghampiri mobil yang ditumpangi sdr tersangka ZACKY RACHMAN, kemudian mengajak sdr ZACKY RACHMAN untuk masuk keruangan SPKT, setelah diruangan SPKT saya bersama dengan rekan jaga saya melakukan interograsi singkat kepada sdr ZACKY RACHMAN.
- Bahwa kronologi singkat kejadian : Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.10 wib, pada saat saya sedang piket SPKT saya mengangkat telpon dari masyarakat yang mengaku bernama SINTA (ELSINTA) anak dari Bupati Brebes, saat telpon sdr ELSINTA sambil menangis menjelaskan apabila dia yang sedang mengemudikan Mobil besama dengan tantenya diikuti dan diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai mobil Honda H-RV warna Putih No. Pol BL 4 GU di Jalan Tegal – Brebes sebelumlampu merah Brexit Tol Brebes Timur, saat itu saya menyarankan sdri ELSINTA supaya tidak mematikan telponnya dan saya menyuruh sdr ELSINTA untuk jalan terus dan masuk Ke Polres Brebes, setelah sdr ELSINTA sampai dijalan depan Kantor Polres Brebes saya membuka pintu gerbang Polres Brebes dan memerintahkan Anggota Jaga depan untuk siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, setelah itu Mobil yang dikendarai sdr ELSINTA datang dan langsung saya suruh masuk kedalam Kantor Polres Brebes, ternyata mobil yang dikendarai oleh sdr ZACKY RACHMAN memepet dibelakangnya sehingga saya dan anggota lain tidak bisa memberhentikananya dan akhirnya mobil yang dikendarai sdr ZACKY RACHMAN ikut dan dapat masuk ke Kantor Polres Brebes mengikuti mobil yang dikendarai oleh sdri ELSINTA dan kemudian parkir didepan lobby gedung utama, Selanjutnya saya menghampiri mobil yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN, kemudian mengajak sdr ZACKY RACHMAN untuk masuk keruangan SPKT, setelah diruangan SPKT saya bersama dengan rekan jaga saya melakukan interograsi singkat kepada sdr ZACKY RACHMAN, sedangkan sdr ELSINTA masih berada didalam mobil karena ketakutan, akan tetapi pada saat intrograsi apa maksud dan tujuannya sdr ZACKY RACHMAN mengikuti dan memberhentikan Mobil yang dikendarai sdr ELSINTA dia (sdr ZACKY RACHMAN) malah menjawab dengan suara tinggi mengatakan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



" INI BUKAN URUSAN ANDA ", kemudian memaki-maki saya dengan kata-kata kasar, selanjutnya bicara ngelantur yang tidak saya pahami, mendengarkan ucapannya tersebut saya curiga terhadap sdr ZACKY RACHMAN apabila ia sedang terpengaruh obat-obatan, sehingga saya meminta bantuan kepada Anggota Sabhara yang sedang berada dipos jaga depan untuk memeriksa dan menggeledah Mobil yang dikemudikan sdr ZACKY RACHMAN, akan tetapi saat itu sdr ZACKY RACHMAN menolak dengan cara dia berlari kearah mobil kemudian masuk kedalam mobil dan menguncinya dari dalam, sebelumnya saya menyuruh teman sdr ZACKY RACHMAN yang masih berada didalam mobil (sdr SIDIK SULAIMAN) untuk turun dan dia mau turun, kemudian saya mengajak ke Kantor SPKT untuk diperiksa dan diinterogasi terkait sdr ZACKY RACHMAN dan perbuatannya tersebut akan tetapi sdr SIDIK SULAIMAN mengatakan tidak tahu apa-apa dia hanya diajak oleh sdr ZACKY RACHMAN, kemudian ada salah satu Anggota yang mendekati mobil sdr sdr ZACKY RAHMAN untuk membujuknya turun, akan tetapi sdr ZACKY RAHMAN malah marah-marah dan kemudian mengeluarkan Senjata tajam (sangkur) mengancam Anggota tersebut, sehingga anggota tersebut mundur, Selanjutnya saya bersama dengan anggota lainnya (lebih banyak orang) menghampiri lagi sdr ZACKY RACHMAN yang berada didalam mobil bersama dengan anggota lainnya dengan maksud dan tujuan supaya ia turun dan kooperatif, akan tetapi dia (ZACKY RACHMAN) malah marah-marah dan mengacungkan senjata tajam berupa sangkur dan mengancam saya dan anggota lainnya, Selanjutnya sdr ZACKY RACHMAN semakin panik dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjata tajam (sangkur) yang dipegangnya, karena perbuatannya membahayakan sehingga diberi 1 (satu) kali tembakan peringatan ke atas, akan tetapi tersangka tetap tidak mau turun dan malah menjalankan mobil yang ditumpangnya (Honda HR-V) dengan kecepatan tinggi sampai menabrak pot bunga yang berada di depan lobby Kantor, kemudian petugas Kepolisian memberi tembakan peringatan lagi, akan tetapi sdr ZACKY RACHMAN tetap menjalankan mobilnya dengan keang sampai menabrak pintu gerbang Kantor yang sudah tertutup dan lari kearah kiri (Kota Tegal), Selanjutnya atas perintah Kapolres Brebes saya bersama dengan anggota lainnya mengejar sdr ZACKY RAHMAN kearah Kota

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



Tegal, kemudian kita menghubungi Polres Kota Tegal untuk membuat macet Arus lalu lintas yang dari arah barat, kemudian sesampainya dilampu merah terminal Kota Tegal, mobil yang dikendarai sdr ZACKY RAHMAN terjebak macet dan mobilnya berhenti, sehingga dengan cepat saya bersama dengan Anggota lainnya langsung menyergap sdr ZACKY RAHMAN yang masih berada didalam mobil, akan tetapi sdr ZACKY RAHMAN tetap tidak mau menyerah dan malah mengancam kami dengan menggunakan senjata tajamnya, sehingga ada Anggota yang melakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara menembak ke arah mobil tersangka, tidak lama kemudian sdr ZACKY RAHMAN membuka pintu mobilnya dan mengatakan saya sudah terkena tembak dan langsung terjatuh disamping mobilnya, kemudian secara cepat kami (anggota) langsung menyergapnya, melihat kaki sdr ZACKY RAHMAN terkena tembak dan banyak mengeluarkan darah kami langsung membawanya ke RS MITRA KELUARGA Tegal, setelah diobati sdr ZACKY RAHMAN langsung dibawa ke Kantor Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersangka sdr ZACKY RACHMAN diatas yaitu Saksi sdr ELSINTA ketakutan karena tersangka tiba-tiba menghentikan Mobilnya, kemudian menggedor-gedor pintu mobilnya, Perbuatannya dengan membawa dan mengacung-acungkan senjata (tajam) yang dipegangnya sangat membahayakan bagi keselamatan anggota dan masyarakat, Perbuatannya menabrakkan mobilnya ke pintu gerbang Mako/kantor Polres Brebes membuat pintu gerbang Mako/kantor Polres Brebes yang terbuat dari besi rusak dan patah dan tidak bisa digunakan lagi
- Bahwa sdr ZACKY RACHMAN nekat melakukan perbuatan diatas adalah dia ketakutan karena dia sadar apabila dia telah menyimpan barang-barang terlarang (sabu-sabu) yang didimpannya didalam dompet dan mobil yang ia gunakan, kedua mungkin karena pengaruh obat-obatan terlarang, karena setelah dilakukan penggeladahan di Mobil yang digunakan sdr ZACKY RACHMAN ditemukan 4 bungkus/paket sabu-sabu dengan berat $\pm 8,7$ gram

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. SIROY SIKUMBANG Bin SUKRI,:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan adanya kejadian penyerangan seseorang yang terjadi di wilayah Kabupaten brebes dan saksi melihat terdapat KBM/mobil miliknya yang di gunakan oleh pelaku yang ketangkap oleh kepolisian Resor Brebes.
- Bahwa KBM saya tersebut di gunakan oleh pelaku di karenakan pada tanggal 15 April 2021 Pukul 01.30 Di pertigaan Cangkorah Jl. Giriasih Rt. 03 Rw. 05 desa Giriasih Kec. Batujajar Kab. Bandung pada saat itu saya sendirian akan belanja ke pasar , kemudian setelah perjalanann pulang saya di pepet dan berhentikan oleh orang yang tidak saya kenal berjumlah dua orang menggunakan KBM honda Civic Kemudian mengancam saya untuk menyerahkan KBM yang saya kendarai , karena awal nya saya tidak mau kemudian saya di pukul oleh orang tersebut mengenai pundak kanan saya dan kemudian saya menyerahkan KBM beserta STNK , berikutnya saya di ajak oleh pelaku untuk ke SPBU terdekat dan setelah sampai di SPBU kemudian saya di minta untuk turun dari KBM dan kemudian di tinggal sedangkan KBM saya di bawa oleh pelaku tersebut.
- Bahwa KBM milik saksi tersebut yaitu Merk HONDA HR-V nopol D-1541 UBA tahun 2019 warna Putih ORCHIF MUTIARA noka : MHRU1730KJ800716 Nosin : L1526122J506 An. SIROY SITUMBANG ,Wiraswasta , Blok Pasar Rt. 02 Rw. 10 Desa Batujajar Barat Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa KBM Honda HRV nopol D-1541-UBA milik saya tersebut di dapat dari membeli secara kredit atau mengangsur di Pt. BCA FINANCE dan bukti dari kepemilikan saya yaitu BPKB yang masih dalam agunan di Pt. BCA FINANCE.
- Bahwa saya masih mengingatnya pada saat KBM saya di ambil dengan cara paksa yaitu berjumlah dua orang namun yang satu orang berada di dalam mobil dan satunya yang menghampiri saya dengan ciri ciri tinggi ± 175 , Brewokan.
- Bahwa tindakan yang ia lakukan setelah kejadian tersebut yaitu kemudian melaporkan kejadian pengambilan KBM secara paksa di Polres Cimahi sesuai bukti tanda terima Laporan Polisi nomor : STTLP / 431 / IV / 2021 / SPKT / SAT RESKRIM / RES CMI / JBR tanggal 15 April 2021



- Bahwa kronologi singkat kejadian pertampasan mobil yang ia alami yaitu Pertama : bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 24.00 Wib saya berangkat mau ke pasar untuk belanja kelengkapan dagang , setelah selesai belanja kemudian kembali pulang , selanjutnya pada saat perjalanan pulang sekira pukul 01. 30 Wib tepat nya di pertigaan Cangkorah Jl. Giriasih Rt. 03 Rw. 05 desa Giriasih Kec. Batujajar Kab. Bandung saya di berhentikan oleh pelaku yang mengendarai Mobil Honda Civic nopol tidak tahu , selanjutnya pelaku menyuruh untuk turun dari KBM dan memaksa untuk menyerahkan kunci KBM , karena awalnya saya tidak mau sehingga kemudian saya di pukul oleh pelaku, Kedua : Kemudian setelah saya menyerahkan kunci kemudian saya di suruh untuk duduk di mobil saya sebelah kiri dan di ajak ke SPBU terdekat . setelah saya menuruti kemudian sesampainya di SPBU kemudian saya di paksa untuk turun dan kemudian KBM milik saya tersebut di bawa pergi oleh nya sehingga kemudian saya langsung melaporkan kejadian ke kepolisian Resor Cihami, Ketiga : Kemudian setelah itu pada tanggal 18 April 2021 , saya melihat dari Sosial media telah viral penangkapan pelaku perbuatan tindak pidana kejahatan dan setelah saya lihat berkali kali kalau KBM yang di gunakan oleh pelaku atau sarananya seperti KBM milik saya, kemudian karena penasaran selanjutnya saya melakukan pengecekan ke Polres Brebes dan ternyata benar kalau KBM tersebut adalah milik saya dengan di buktikan dengan Nomor Mesin yaitu MHRRU1730KJ800716

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. AGUS MUHAMMAD BAEDLOWI, (:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan kejadian orang dengan mengendarai Kbm (Mobil) yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Kantor Polres Brebes alamat Jl. Jenderal Sudirman Nomer 189 Brebes Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumahnya sendiri (Aspol II Brebes), kemudian saksi ditelpon oleh pimpinannya (Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Polres Brebes) dan memerintahkan saksi untuk segera datang ke Kantor Polres Brebes karena terjadi kerusakan pada pintu gerbang Kantor Polres Brebes akibat dari kejadian diatas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang emalkukan pengrusakan terhadap pontu gerbang Polres Brebes, karena saksi datang ke Kantor Polres Brebes setelah kejadian tersebut terjadi, sehingga saksi tidak sempat melihat pelaku dan kejadian yang terjadi di Kantor Polres Brebes, saksi hanyacmelihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Sarana Prasarana Kantor Polres Brebes yaitu terutama pada pintu gerbang dan portal yang berada di depan atau pintu masuk Polres Brebes.
- Bahwa pemiik dari Pintu gerbang yang berada di depan Kantor Polres Brebes adalah Polres Brebes dan yang mengelolanya adalah bagian Sarana dan Prasarana
- Bahwa Pintu gerbang dan portal tersebut terbuat dari besi dengan posisi Pintu gerbang tersebut berada tepat dipintu masuk Kantor Polres Brebes, sedangkan Portal itu adalh sebagai cadangan atau pelapis dari pintu gerbang tersebut yang letaknya tepat persisi dibelakang atau disebelah utara pintu gerbang tersebut.
- Bahwa Pintu gerbang yang terbuat dari besi mengalami kerusakan yaitu Besi penopang pada kedua sayap pintu patah, kemudian besi penyangga / besi poros patah sehingga Pintu gerbang tersebut roboh, sedangkan untuk kerusakan pada Portal yang terbuat dari besi mengalami kerusakan yaitu besi penyangga patah, kemudian besi yang melintang yang digunakan untuk menutup akses jalan atau pintu masuk juga patah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena tidak melihatnya, akan tetapi setelah saya datang dikantor melihat kerusakan tersebut saya bertanya kepada Anggota (Polres Brebes) yang sedang berada disitu dan sebelumnya melihat kejadian, menjelaskan kepada saya apabila pintu gerbang dan portal sebelumnya telah ditabrak oleh Mobil warna Putih yang dikemudikan oleh orang yang membuat keributan di dalam lingkungan Polres Brebes.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu adalah atas perintah Ka Subag Sarpras saya langsung memanggil tukang Las untuk segera memperbaiki kerusakan pada pintu gerbang dan portal tersebut pada malam itu juga supaya dapat difungsikan kembali karena fungsi dari pintu gerbang dan portal tersebut sangat penting atau fatal bagi keamanan Kantor Polres Brebes.
- Bahwa sebelum dilakukan perbaikan/pengelasan pintu gerbang dan portal yang berada di pintu masuk Polres Brebes tidak bisa digunakan/difungsikan karena selain roboh, besi penyangga/penopang pada pintu gerbang dan portal tersebut patah, kemudian besi yang melintang pada portal tersebut juga patah.
- Bahwa Kerugian yang dialami Polres Brebes akibat kerusakan yang terjadi pada pintu gerbang dan portal tersebut yaitu + senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pembelian besi dan biaya tukang las

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. OZZY RISKY DWISETYO :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dia adalah Anggota Sat Reskrim Polres Brebes yang mengetahui dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan keributan dan melawan petugas/Anggota Polres Brebes di halaman Kantor Polres Brebes dengan menggunakan senjata tajam dan kemudian lari dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polres Brebes
- Bahwa kejadian orang dengan mengendarai Kbm (Mobil) yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Kantor Polres Brebes alamat Jl. Jenderal Sudirman Nomer 189 Brebes Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada di dalam Kantor Polres Brebes sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim, bersama dengan dengan anggota yang lain yaitu anggota piket SPKT dan anggota piket Penjagaan (Sabhara).



- Bahwa saksi tidak mengenal, yang saya tahu dia seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, wajah kearab-araban (berjenggot), umur sekitar \pm 35 tahun.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa bahwa orang tersebut adalah orang yang masuk ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi Polres Brebes.
- Bahwa saksi membenarkan mobil yang dipakai oleh sdr ZACHY RACHMAN tersebut adalah 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih No. Pol BL 4 GU dengan ciri-ciri kaca depan dan belakang terdapat tulisan arabnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr ZACKY RACHMAN yaitu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib di Lampu merah Terminal Kota Tegal bersama dengan Anggota Polres Brebes lainnya yang salah satunya sdr BRIPDA GUMELAR CAHYO PURNOMO anggota Resmob Sat Reskrim Polres Brebes.
- Bahwa keributan yang dilakukan oleh sdr ZACKY RACHMAN adalah Setahu saya keributan yang dilakukan oleh sdr ZACKY RACHMAN adalah dia berteriak-teriak didalam mobil yang dia tumpangi, Kemudian dia (ZACKY RACHMAN) melakukan perlawanan kepada Anggota Polres Brebes dengan cara mengeluarkan dan memegang senjata tajam dan mengemudikan kendaraan yang dia kemudikan dengan kencang ke arah Anggota berdiri selanjutnya menabrakkan mobil yang dia kemudikan ke Portal dan pintu gerbang Kantor Polres Brebes.
- Bahwa Penyebabnya adalah sdr ZACKY RACHMAN yang saat berada di halaman Kantor Polres Brebes dengan menggunakan Mobilnya 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih No. Pol BL 4 GU akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Anggota SPKT dan SABHARA terhadap sdr ZACKY RACHMAN dan mobil yang ditumpangnya tersebut karena sebelumnya dicurigai setelah ada masyarakat yang diikuti dan dihentikan oleh sdr ZACKY RACHMAN di jalan, akan tetapi saat akan diperiksa sdr ZACKY RACHMAN menolaknya dengan cara dia masuk kedalam mobilnya dan menguncinya dari dalam, Akan tetapi Anggota Polres Brebes terus berusaha menyuruh supaya sdr ZACKY RACHMAN turun dari Mobil,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



setelah banyak Anggota yang mengepung sdr ZACKY RACHMAN yang berada didalam kendaraannya tersebut tiba-tiba sdr sdr ZACKY RACHMAN mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur dan memegangnya dengan tangan kanan sambil berteriak-teriak TAKBIR, setelah itu ada salah satu anggota yang menggunakan senter/lampu besar dan menyorot kerah sdr ZACKY RACHMAN dan sambil berteriak menyuruh dia turun dari mobil, akan tetapi sdr ZACKY RACHMAN malah menjalankan Mobil yang ditumpangnya dengan kecepatan tinggi sampai roda mobil tersebut naik ditangga Lobby kantor Polres Brebes dan akan menabrak anggota, melihat hal tersebut saya langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke atas, akan tetapi sdr ZACKY RACHMAN terus menjalankan Mobilnya dan menabrak portal dan pintu gerbang yang sebelumnya sudah dilakukan penutupan, sehingga saya melakukan penembakan lagi kaerah mobil yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN tepatnya dipintu depan sebelah kanan, akan tetapi sdr ACKY RACHMAN terus melaju dan lari kearah timur (Tegal)

- Bahwa yang kami lakukan adalah melakukan pengejaran terhadap sdr ZACKY RACHMAN bersama dengan anggota lainnya dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, setelah sampai diperbatasan Kota Tegal kami sempat kehilangan jejak sdr ACKY RACHMAN, sehingga kami menghubungi Polresta Tegal melalui pesawat HT dan membaritahukan apabila Polres Brebes sedang melakukan pengejaran terhadap sdr ZACKY RACHMAN dan meminta tolong supaya melakukan pencegahan/penghadangan di wilayah Kota Tegal, setelah sampai di Lampu merah Kota Tegal saya melihat Mobil 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih No. Pol BL 4 GU yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN berhenti tepat disebelah barat jembatan lampu merah terminal Kota Tegal, sehingga saya saya bersama dengan Anggota yang lain melakukan pengepungan terhadap mobil yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN turun dari mobil dan menyerahkan diri, tiba-tiba sdr ZACKY RACHMAN membuka pintu kanan depan turun sambil berteriak " AMPUN PAK, SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu tubuh sdr ZACKY RACHMAN langsung terjatuh diatas aspal dan pingsan, saat itu saya melihat kaki kanan sdr sdr ZACKY RACHMAN banyak mengeluarkan darah, seketika itu ada Anggota yang langsung membawa sdr ZACKY RACHMAN ke RS

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



terdekat (MITRA KELUARGA) untuk dilakukan perawatan, sedangkan saya dibantu Anggota yang lain melakukan pengecekan Mobil yang ditumpangi oleh sdr ZACKY RACHMAN tersebut dan saat itu kami menemukan 4 bungkus plastik kecil/paket narkoba (sabu-sabu), 2 bungkus berada didalam dompet dan 2 bungkus berada di selipan jok/kursi mobil tersebut, kemudian menemukan bungku/wadah sangkur, selanjutnya saya menyusul ke RS MITRA KELUARGA sedangkan anggota lainnya membawa Mobil yang dikemudikan sdr ZACKY RACHMAN ke Polres Brebes.

- Bahwa Pada saat itu sudah tidak ada tembakan lagi, karena pada saat para Anggota berteriak dan menyuruh supaya sdr ZACKY RACHMAN menyerah dan turun dari mobi, seketika itu sdr ZACKY RACHMAN langsung membuka pintu dan turun sambil berteriak " AMPUN PAK, SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu tubuh sdr ZACKY RACHMAN langsung terjatuh diatas aspal dan pingsan, menurut saya sdr ZACKY RACHMAN sudah tertembak kakinya pada saat masih di halaman kantor Polres Brebes.
- Bahwa yang membuat sdr ZACKY RACHMAN melakukan perlawanan kepada Anggota Polres Brebes dengan cara tidak mau diperiksa kemudian mengeluarkan dan memegang senjata tajam kemudian mengemudikan kendaraan yang dia kemudikan dengan kencang selanjutnya menabrak Portal dan pintu gerbang Kantor Polres Brebes Menurut saya sdr ZACKY RACHMAN ketakutan dan panik karena saat itu dia membawa senjata tajam dan membawa atau menyimpan Narkoba (sabu-sabu) didompatnya dan didalam mobilnya.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya diatas sdr ZACKY RACHMAN dipengaruhi oleh sesuatu, karena pada saat dia (sdr ZACKY RACHMAN) sudah sadar kemudian dilakukan cek terhadap air urinnya di RS MITRA KELUARGA ternyata positif mengandung Narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan sangkur/senjata tajam yang ditunjukan pemeriksa adalah senjata tajam yang digunakan atau dipegang sdr ZACY RACHMAN pada saat membuat keributan di halaman Polres Brebes.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.



5. GUMELAR CAHYO PURNOMO:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dia adalah Anggota Sat Reskrim Polres Brebes yang mengetahui dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan keributan dan melawan petugas/Anggota Polres Brebes di halaman Kantor Polres Brebes dengan menggunakan senjata tajam dan kemudian lari dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polres Brebes
- Bahwa kejadian orang dengan mengendarai Kbm (Mobil) yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Kantor Polres Brebes alamat Jl. Jenderal Sudirman Nomer 189 Brebes Kel. Brebes Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada di dalam Kantor Polres Brebes sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim, bersama dengan dengan anggota yang lain yaitu anggota piket SPKT dan anggota piket Penjagaan (Sabhara).
- Bahwa saksi tidak mengenal, yang saya tahu dia seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, wajah kearab-araban (berjenggot), umur sekitar \pm 35 tahun.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa bahwa orang tersebut adalah orang yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi Polres Brebes.
- Bahwa saksi membenarkan mobil yang dipakai oleh sdr ZACHY RACHMAN tersebut adalah 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih No. Pol BL 4 GU dengan ciri-ciri kaca depan dan belakang terdapat tulisan arabnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr ZACKY RACHMAN yaitu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.30 wib di Lampu merah Terminal Kota Tegal bersama dengan Anggota Polres Brebes lainnya yang salah satunya sdr BRIPTU **OZZY RISKY DWISETYO** anggota Resmob Sat Reskrim Polres Brebes.



- Bahwa keributan yang dilakukan oleh sdr ZACKY RACHMAN adalah Setahu saya keributan yang dilakukan oleh sdr ZACKY RACHMAN adalah dia berteriak-teriak didalam mobil yang dia tumpangi, Kemudian dia (ZACKY RACHMAN) melakukan perlawanan kepada Anggota Polres Brebes dengan cara mengeluarkan dan memegang senjata tajam dan mengemudikan kendaraan yang dia kemudikan dengan kencang kearah Anggota berdiri selanjutnya menabrakkan mobil yang dia kemudikan ke Portal dan pintu gerbang Kantor Polres Brebe
- Bahwa Penyebabnya adalah sdr ZACKY RACHMAN yang saat berada di halaman Kantor Polres Brebes dengan menggunakan Mobilnya 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih No. Pol BL 4 GU akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Anggota SPKT dan SABHARA terhadap sdr ZACKY RACHMAN dan mobil yang ditumpangnya tersebut karena sebelumnya dicurigai setelah ada masyarakat yang diikuti dan dihentikan oleh sdr ZACKY RACHMAN dijalan, akan tetapi saat akan diperiksa sdr ZACKY RACHMAN menolaknya dengan cara dia masuk kedalam mobilnya dan menguncinya dari dalam, Akan tetapi Anggota Polres Brebes terus berusaha menyuruh supaya sdr ZACKY RACHMAN turun dari Mobil, setelah banyak Anggota yang mengepung sdr ZACKY RACHMAN yang berada didalam kendaraannya tersebut tiba-tiba sdr sdr ZACKY RACHMAN mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur dan memegangnya dengan tangan kanan sambil berteriak-teriak, TAKBIR, setelah itu ada salah satu anggota yang menggunakan senter/lampu besar dan menyorot kerah sdr ZACKY RACHMAN dan sambil berteriak menyuruh dia turun dari mobil, akan tetapi sdr ZACKY RACHMAN malah menjalankan Mobil yang ditumpangnya dengan kecepatan tinggi sampai roda mobil tersebut naik ditangga Lobby kantor Polres Brebes dan akan menabrak anggota, melihat hal tersebut saya langsung mengeluarkan tembakan peringatan ke atas, akan tetapi sdr ZACKY RACHMAN terus menjalankan Mobilnya dan menabrak portal dan pintu gerbang yang sebelumnya sudah dilakukan penutupan, sehingga saya melakukan penembakan lagi kaerah mobil yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN tepatnya dipintu depan sebelah kanan, akan tetapi sdr ACKY RACHMAN terus melaju dan lari kearah timur (Tegal).

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



- Bahwa yang kami lakukan adalah melakukan pengejaran terhadap sdr ZACKY RACHMAN bersama dengan anggota lainnya dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, setelah sampai diperbatasan Kota Tegal kami sempat kehilangan jejak sdr ACKY RACHMAN, sehingga kami menghubungi Polresta Tegal melalui pesawat HT dan membaritahukan apabila Polres Brebes sedang melakukan pengejaran terhadap sdr ZACKY RACHMAN dan meminta tolong supaya melakukan pencegahan/penghadangan di wilayah Kota Tegal, setelah sampai di Lampu merah Kota Tegal saya melihat Mobil 1 (satu) Unit Kbm (Mobil) HRV warna Putih No. Pol BL 4 GU yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN berhenti tepat disebelah barat jembatan lampu merah terminal Kota Tegal, sehingga saya saya bersama dengan Anggota yang lain melakukan pengepungan terhadap mobil yang ditumpangi sdr ZACKY RACHMAN turun dari mobil dan menyerahkan diri, tiba-tiba sdr ZACKY RACHMAN membuka pintu kanan depan turun sambil berteriak " AMPUN PAK, SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu tubuh sdr ZACKY RACHMAN langsung terjatuh diatas aspal dan pingsan, saat itu saya melihat kaki kanan sdr sdr ZACKY RACHMAN banyak mengeluarkan darah, seketika itu ada Anggota yang langsung membawa sdr ZACKY RACHMAN ke RS terdekat (MITRA KELUARGA) untuk dilakukan perawatan, sedangkan saya dibantu Anggota yang lain melakukan pengecekan Mobil yang ditumpangi oleh sdr ZACKY RACHMAN tersebut dan saat itu kami menemukan 4 bungkus plastik kecil/paket narkoba (sabu-sabu), 2 bungkus berada didalam dompet dan 2 bungkus berada di selipan jok/kursi mobil tersebut, kemudian menemukan bungku/wadah sangkur, selanjutnya saya menyusul ke RS MITRA KELUARGA sedangkan anggota lainnya membawa Mobil yang dikemudiakan sdr ZACKY RACHMAN ke Polres Brebes.
- Bahwa Pada saat itu sudah tidak ada tembakan lagi, karena pada saat para Anggota berteriak dan menyuruh supaya sdr ZACKY RACHMAN menyerah dan turun dari mobi, seketika itu sdr ZACKY RACHMAN langsung membuka pintu dan turun sambil berteriak " AMPUN PAK, SAYA SUDAH TERTEMBAK " dan saat itu tubuh sdr ZACKY RACHMAN langsung terjatuh diatas aspal dan pingsan, menurut saya



sdr ZACKY RACHMAN sudah tertembak kakinya pada saat masih di halaman kantor Polres Brebes.

- Bahwa yang membuat sdr ZACKY RACHMAN melakukan perlawanan kepada Anggota Polres Brebes dengan cara tidak mau diperiksa kemudian mengeluarkan dan memegang senjata tajam kemudian mengemudikan kendaraan yang dia kemudikan dengan kencang selanjutnya menabrak Portal dan pintu gerbang Kantor Polres Brebes Menurut saya sdr ZACKY RACHMAN ketakutan dan panik karena saat itu dia membawa senjata tajam dan membawa atau menyimpan Narkoba (sabu-sabu) didompetnya dan didalam mobilnya.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya diatas sdr ZACKY RACHMAN dipengaruhi oleh sesuatu, karena pada saat dia (sdr ZACKY RACHMAN) sudah sadar kemudian dilakukan cek terhadap air urinnya di RS MITRA KELUARGA ternyata positif mengandung Narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan sangkur/senjata tajam yang ditunjukan pemeriksa adalah senjata tajam yang digunakan atau dipegang sdr ZACY RACHMAN pada saat membuat keributan di halaman Polres Brebes

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

6. DIAH ANDRIASTUTY, SE Binti KAMBALI KS, :

- Bahwa kejadian barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkandari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk Yaitu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 19.30 wib dihalaman Polres Brebes masuk Jln Jendral Sudirman Brebes.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu pelaku mengikuti mobil saya dari arah Tegal kemudian karena saya takut kemudian saya menghubungi nomor call center Polres Brebes, dan setelah diijinkan masuk kemudian saya masuk namun mobil pelaku juga

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



ikut masuk sampai akhirnya terjadi keributan antara pelaku dan petugas piket Polres Brebes.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan pelaku.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Senjata tajam yang digunakan pelaku tidak namun menurut petugas kalau senjata tajam yang dikuasai oleh pelaku berupa sangkur.
- Saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut digunakan untuk apa oleh peaku namun setelah saksi masuk ke halaman Polres Brebes dan pelaku yang juga mengendarai mobil ikut masuk ke dalam halaman polres Brebes dan setelah didalam saya turun ke sentra pelayanan kepolisian dan pelaku ikut turun kemudian terjadi mediasi terlebih dahulu namun pelaku membuat kegaduhan sampai dengan selanjutnya terjadi keributan antara pelaku dan petugas yang berjaga dan saya mendengar ada letusan senjata api dan pelaku dengan menggunakan mobilnya menabrak pintu portal dan gerbang Polres Brebes sampai rusak dan setelah keluar langsung belok kiri ke arah tegal dan dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya tertangkap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemicu sehingga petugas meletuskan senjata api namun menurut keterangan petugas bahwa sewaktu akan diperiksa mobilnya pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur dan mencoba menyerang petugas sehingga diberi tembakan peringatan namun pelaku melarikan diri dan menabrak pintu portal dan gerbang polres Brebes.
- Bahwa tidak ada korban dari pihak petugas kepolisian.
- Bahwa saya tidak mengetahui pasti namun menurut saya pelaku tidak mempunyai ijin menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut
- Bahwa kronologi singkat kejadian diatas **Pertama** : Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 19.00 wib, sewaktu saya bersama tante saya mengendarai mobil No Pol G – 1 – DA dari arah tegal menuju kearah Brebes tepatnya didepan SPBU Krandon diberhentikan oleh pelaku yang mengendarai mobil HRV warna putih No Pol BL - 4 – GU dengan cara memepet bagian depan mobil saya sehingga saya menghentikan mobil ke pinggir kanan jalan dan didepannya terparkir mobil pelaku, **Ke dua** : Setelah mobil berhenti kemudian pelaku yang tidak saya kenal turun dan mendekati mobil saya dan mengetok jendela

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



pintu mobil saya, kemudian saya buka dan saya menanyakan salah saya apa pak dan pelaku menjawab bahwa saya tidak salah dan hanya pengen ngobrol dengan saya kemudian saya tidak mau dan pelaku langsung mengatakan kalau mau bertemu di SPBU Krandon dan kemudian saya diam, berikutnya pelaku menawarkan untuk langsung ke kantor polisi saja dan saya jawab iya, **Ke tiga** : Selanjutnya saya mendahului mobil milik pelaku dan pelaku mengikuti dari belakang mobil saya, sesampainya dipabrik es banjaranyar saya menghubungi call center Polres Brebes dan mengatakan bahwa saya sedang ada masalah karena diikuti oleh orang yang tidak saya kenal dan saya merasa takut, selanjutnya saya dipersilahkan masuk ke Polres Brebes, sesampainya didepan Polres Brebes kemudian pintu utama dibuka dan mobil saya masuk dan pelaku juga ikut masuk, sesampainya didalam saya sengaja berhenti di halaman yang agak lapang dan kemudian pelaku turun dan menghampiri mobil saya kemudian mengetuk pintu sebelah kanan namun tidak saya buka selanjutnya mengetuk pintu sebelah kanan dan tidak saya buka sampai dengan petugas menghampiri saya. setelah petugas menghampiri kemudian saya keluar dari mobil dan menuju ke ruang sentra pelayanan kepolisian bersamaan dengan pelaku tersebut, **Ke empat** :kemudian setelah itu di lakukan mediasi oleh petugas kepolisian namun pelaku malah membuat kegaduan sampai dengan terjadi keributan, kemudian tiba tiba pelaku keluar ruangan SPKT dan berlari ke dalam mobil milik nya, selanjutnya si sopirnya pelaku tersebut kemudian di perintah untuk masuk ke kantor SPK dan di mintai keterangan, kemudian dari arah Mobil pelaku tersebut selanjutnya pelaku di suruh untuk turun namun tidak mau dan mengacungkan senjata berupa sangkur tersebut dan pelaku sambal mengegas ngegas mobil nya tersebut sehingga dilakukan tembakan peringatan namun pelaku malah melarikan diri dengan cara mengendarai mobilnya menuju keluar halaman Polres Brebes padahal portal dan pintu gerbang sudah ditutup dan pelaku mamaksa keluar dan menabrak portal dan pintu gerbang sampai rusak dan setelah berhasil keluar kemudian langsung belok kekiri kearah tegal dan saat itu saya mendengar terjadi tembakan lagi namun setelah itu saya langsung diajak ayah saya pulang dan tidak mengetahui kelanjutannya namun

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



saya mengetahui pada pagi harinya bahwa pelaku sudah tertangkap dan saya diperiksa seperti sekarang ini.

- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa bahwa orang tersebut adalah orang yang masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi Polres Brebes.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa bahwa orang tersebut adalah mobil dan senjata tajam yang digunakan sdr Zacky RACHMAN pada saat masuk Ke Kantor Kepolisian dengan kemudian membuat keributan dan melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan kemudian keluar lagi dengan cara menabrak pintu gerbang Kantor Polisi Polres Brebes

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Raya Pantura tepatnya di Lampu merah (Trafic Light) Terminal Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali yaitu : Dihukum selama 5 bulan dari bulan Agustus 2008 s/d Februari 2009 di Lapas Kebon Waru Bandung karena melakukan tindak pidana perampasan Mobil di Bandung, Dihukum selama 4 tahun dari tahun 2014 s/d PB (pembebasan bersyarat) tahun 2016 di Lapas Cirebon, Subang karena melakukan tindak pidana perampasan mobil di Cimahi, Dihukum selama 4 bulan dari bulan Februari s/d Juni 2020 di Lapas Jember karena melakukan tindak pidana menguasai dan menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa kronologi kejadian : Pada hari Minggu tanggal 17 April 2021 malam saya mengirim WA (Whats Up) kepada sdr WISNU (Anggota Polri) leting/angkatan saya yang berada di Cirebon dengan tujuan untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pergi ke Tegal, akan tetapi tidak dijawab, Karena sampai pagi saya tidak mendapatkan balasan WA dari sdr WISNU akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 wib saya mendatangi rumah sdr SIDIK SULAEMAN yang berada di Lembang dengan maksud untuk mengajak sdr SIDIK SULAEMAN menemani saya ke Cirebon dan Tegal dengan tujuan mencari keberadaan orang tua saya, setelah tiba di rumah sdr SIDIK SULAEMAN saya bertemu dengan istrinya dan saya langsung menanyakan keberadaan sdr SIDIK SULAEMAN dan akan saya ajak pergi, setelah itu istri sdr SIDIK SULAEMAN membangunkan sdr SIDIK SULAEMAN yang masih tidur selanjutnya sdr SIDIK SULAEMAN keluar dari dalam rumah dan menemui saya, setelah itu saya mengatakan kepada sdr SIDIK SULAEMAN " YUH TEMENIN SAYA KE CIREBON " kemudian dijawab jawab " IA BANG " , kemudian sdr SIDIK SULAEMAN ijin kebelakang untuk cuci muka dan ganti baju, setelah itu saya dan sdr SIDIK SULAEMAN bersama-sama naik mobil Mobil HRV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU yang saya pakai, saat itu saya yang menjadi sopir/mengemudikan sedangkan sdr SISIK SULAEMAN naik di kursi/jok depan sebelah kiri, Selanjutnya saya mengemudikan mobil HRV tersebut masuk di Jalan Tol, keluar di pintu Tol Kertajati Cirebon untuk mencari keberadaan sdr WISNU, setelah berputar-putar di daerah Cirebon dan majalengka saya tidak menemukan sdr WISNU, selanjutnya saya melanjutkan lagi perjalanan ke Tegal melalui jalan Tol lagi, Saat itu sdr SIDIK SULAEMAN bertanya kepada saya " MAU KEMANA LAGI BANG " dan saya jawab " UDAH KAMU IKUT AJA, NANTI KALAU AKU CAPEK, KAMU YANG BAWA " , kemudian setelah keluar pintu Tol saya mengatakan kepada sdr SIDIK SULAEMAN " KITA MAIN KE TEGAL AJA, KITA NGINEP AJA DISINI " , setelah itu saya mencari hotel dan sampailah di sebuah Hotel yang berada di Kota Tegal RitS Palace, Setelah sampai di hotel sekitar pukul 11.00 wib saya makai(mengkonsumsi sabu-sabu) sedangkan sdr SIDIK SULAEMAN langsung tidur sekamar dengan saya, kemudian sekitar pukul 15.30 wib sdr SIDIK SULAEMAN bangun dan ngobrol dengan saya, saat itu saya ngobrol tentang masalah keluarga saya yang intinya semua anggota keluarga saya tidak ada yang sayang lagi sama saya, kemudian ngobrol masalah negara yang intinya Negara ini tidak pernah membela saya dan saya selalu disalahkan dan disudutkan Negara, kemudian masalah agama yang intinya kenapa sekarang kalimat tauhid " LAA ILLAHA ILALLOH " selalu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihina, setelah itu sdr SIDIK SULAEMAN mengajak saya untuk mencari makan buka puasa, akhirnya saya dan SIDIK SULAEMAN keluar dari Hotel muter-muter ke Kota Tegal untuk mencari makan buka puasa, Kemudian pada saat kita berdua sedang berputar-putar di Kota Tegal saya melihat Mobil Kijang Innova yang berplat dinas Kepolisian, karena saya merasa kenal dengan mobil tersebut akhirnya saya mengikuti Mobil Kijang Innova yang berplat Nomer dinas Kepolisian tersebut sampai dengan berhenti, dan ternyata Mobil tersebut berhenti di jalan Komplek perumahan biasa, bukan di Asrama, selanjutnya 2 (dua) orang yang berada di Mbil berplat Kepolisian tersebut turun dan masuk rumah sedangkan saya memarkirkan mobil yang saya kemudikan (HR-V warna Putih No. Pol BL 4 GU) tepat di belakang mobil tersebut, setelah itu sopir dari mobil yang berplat Kepoliisan turun mendatangi saya masih berada, didalam mobil dan menanyakan " APAKAH BAPAK ADA KEPERLUAN DENGAN BOS SAYA " dan saya jawab" TIDAK ADA, SAYA HANYA MAU TANYA SAJA BAPAK ITU SIAPA NAMANYA DAN DINAS DIMANA ? " , kemudian dijawab oleh sopir tadi akan tetapi saya tidak mendengarnya dengan jelas, setelah sopir tadi pergi ada Satpam komplek perumahan datang lagi mendatangi saya yang masih berhenti dan berada di atas mobil dan Satpam tersebut bertanya kepada saya " LAGI NGAPAIN PAK " dan saya jawab " LAGI NUNGGU TEMEN ", kemudian Satpam tersebut menyuruh sdr saya untuk memarkirkan mobilnya agak kepinggir karena menghalangi jalan di Komplek Perumahan, setelah Satpam tersebut pergi saya masih berada didalam mobil tersebut dan berhenti kurang lebih 20 menit, setelah itu Sopir Mobil berplat dinas Kepolisian tadi mendatangi saya lagi dan bertanya " APAKAH DA PERLU DENGAN BOS SAYA PAK ? " dan saya jawab " YAH, GUA ADA URUSAN DENGAN BOS LU, NANTI SAYA BALIK LAGI " dan dijawab oleh sopir tadi " OH YA PAK NANTI SAYA SAMPAIKAN " dan saya jawab lagi " GUA MAU BUKA PUASA DULU, NANTI BALIK LAGI ", selanjutnya saya pergi dari komplek perumahan tersebut untuk mencari makan buka puasa sdr SIDIK SULAEMAN yang sedang menjalankan ibadah puasa, Setelah itu kita berdua sampai disebuah waruh kaki lima di Kota tegal untuk makan buka puasa, setelah kita berdua makan, saya menyuruh sdr SIDIK SULAEMAN membeli rokok, setelah itu saya menjalankan mobil lagi, dan saat itu sdr SIDIK SULAEMAN bertanya kepada saya " MAU KEMANA LAGI BANG " dan saya jawab " KITA MUTER-MUTER AJA, SAYA MAU NYARI KELUARGA GUA ", setelah itu dalam perjalanan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



tersebut saya melihat Mobil CR-V warna Hitam berplat Nomor yang sangat menarik yaitu G 1 DA, sehingga saya langsung mengikuti Mobil tersebut sesampainya di sebuah SPBU saya menghentikan Mobil tersebut dengan cara saya menghentikan mobil saya tepat didepan Mobil CR-V hitam tersebut sehingga mobil CR_V itu berhenti, selanjutnya saya langsung turun menuju ke Mobil CR-V Hitam itu dan mengetuk kaca pintu depan sebelah kanan (kemudi) mobil CR-V tersebut dengan tujuan untuk mengajaknya ngobrol dan menanyakan siapa pemilik mobil tersebut (CR-V Hitam) dan dimana alamat rumahnya dengan mengatakan " SAYA PENGEN NGOBRO SAMA KAMU, AYO KE SPBU SEBENTAR " ,

- Bahwa, benar pengemudi Mobil CR-V hitam yang kebetulan seorang perempuan tersebut tidak mau, selanjutnya saya menawarkan untuk ke Kantor Polisi terdekat saja dan saat itu disetujui oleh pengemudi Mobil CR-V tersebut, Selanjutnya Mobil CR-V hitam mendahului;
- Bahwa, benar terdakwa menuju ke Kantor Polisi terdekat dan saya mengikutinya dari belakang, saat itu sdr SIDIK SULAEMAN sempat mengatakan kepada saya " BANG NGAPAIN " akan tetapi saya jawab " UDAH LO JANGAN BANYAK NANYA, KITA IKUTI MOBIL YANG DIDEPAN , KARENA DIA SAYA SURUH MINGGIR GA MAU, TAK AJAK KE KANTOR POLISI MAU, SAYA SENANG ITU " , setelah mobil CR-V warna Hitam berplat Nomer G-1-DA tersebut masuk ke Kantor Polisi yaitu Polres Brebes saya mengikutinya dari belakang (nempel) dan masuk Ke Halaman Kantor Polres Brebes dan parkir tepat didepan lobi kantor Polres Brebes, setelah itu saya menyuruh sdr SISIK SULAEMAN untuk memarkirkan mobil mengahap keluar,
- Bahwa, benar terdakwa turun dari mobil langsung mendatangi mobil VR-V warna hitam dan mengetuk kaca mobil tersebut akan tetapi tidak dibuka, setelah itu Anggota (Polisi) yang mendatangi saya dan menyuruh saya untuk masuk ke, ruangan SPKT bersama dengan pengemudi dan penumpang mobil CR-V warna hitam tersebut, setelah itu saya dan pengemudi mobil CR-V warna Hitam itu dimediasi dan diinterogasi oleh Anggota tersebut, Dalam proses mediasi tersebut saya sempat ada keributan (adu argumen) dengan Anggota Polisi tersebut dan setelah selesai saya berjalan dan masuk lagi ke Mobil saya lagi
- Bahwa, benar tidak berselang lama ada Anggota Polres Brebes yang mendatangi mobil terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pihak kepolisian meminta terdakwa untuk turun, akan tetapi namun ditolak dan langsung terdakwa menghidupkan Mobil (HR-V warna Putih No. Pol BL 4 GU) dan menyalakan lampu depannya;
- Bahwa, benar tiba-tiba semakin banyak Anggota Polres Brebes yang mendatangi Mobil terdakwa;
- Bahwa, benar anggota Polisi menyuruh untuk turun, hal tersebut membuat saya takut dan panik sehingga terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur yang saya simpan di Mobil HR-V tersebut dan saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya dan saat itu ada Anggota Polres Brebes yang menyorot Senter besar ke arah saya dan ada Anggota lainnya yang memegang senjata api menyuruh saya untuk turun,
- Bahwa, benar terdakwa langsung menjalankan mobil sampai naik di tangga Loby Kantor Polres Brebes karena saat itu parkir mobil terdakwa masih terhalang Mobil CR-V warna hitam
- Bahwa, benar terdakwa tetap menjalankan mobil saya menuju ke arah keluar dari Polres Brebes yang saat itu pintu gerbang sudah tertutup rapat, sehingga terdakwa menabrakkan mobil yang ia kemudikan ke pintu gerbang tersebut dan berhasil keluar dari halaman Kantor Polres Brebes menuju ke arah kiri (Tegal)
- Bahwa, benar ada beberapa Anggota Polres Brebes yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa, setelah sampai disebuah Lampu Merah mobil terdakwa berhenti karena saat Lampu menyala Merah dan ada Sepeda motor berhenti didepan mobil terdakwa
- Bahwa, benar terdakwa melihat kaki banyak mengeluarkan darah, seketika itu langsung membuka pintu dan turun dari mobil sambil dan langsung jatuh sambil mengatakan " SAYA SUDAH TERTEMBAK PAK ",

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Honda HR-V warna putih tahun 2019 No. Pol BL-4-GU (Plat Nomor Palsu) beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah pisau sangkur besi
- 6 (enam) Plat nomer (TNKB) Pals
- 2 (dua) buah potongan besi warna hitam (bekas pintu gerbang)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa dan menggunakan senjata tajam tanpa ijin, kemudian melawan petugas, dalam hal ini pihak Kepolisian Anggota Polres Brebes, dan melakukan pengrusakan yaitu pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 19.30 wib di dalam lingkungan/halaman Kantor Kepolisian Polres Brebes.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut (membawa dan menggunakan senjata tajam tanpa ijin, kemudian melawan petugas, dalam hal ini pihak Kepolisian Anggota Polres Brebes, dan melakukan pengrusakan serta menguasai dan mennggunakan Obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu) **sendirian**.
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke Lingkungan Kantor / halaman Polres Brebes menggunakan Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) bersama dengan temannya yang bernama sdr **SIDIK SULAEMAN**, 26 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Sindangwangi Rt. 02 Rw. 09 Ds. Mekarwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang duduk disebelah tersangka.
- Bahwa Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut adalah hasil kejahatan yang tersangka lakukan yaitu perampasan pada bulan April tahun 2021 di Kab. Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke Kantor Polres Brebes yaitu dengan cara mengikuti dibelakang Mobil CR-V warna Hitam No. Pol G 1 DA yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang perempuan yang sebelumnya dikuti dan hentikan doleh tersangka kemudian (t) mengajaknya ke Kantor Polisi terdekat dan situasi penjagaan di Polres Brebes saat itu banyak Anggota Kepolisian yang berjaga, akan tetapi tersangka tidak diperiksa karena saat itu posisi mobil yang (t) kemudikan sangat mepet dengan mobil CR-V warna hitam tersebut.
- Bahwa setelah masuk kehalaman Kantor Polres Brebes saya mengikuti parkir mobil depan saya yaitu Mobil CR-V warna Hitam No. Pol G 1 DA yang parkir tepat didepan loby Kantor Polres Brebes, setelah itu saya menyuruh sdr SODIK SULAEMAN untuk memarkir mobil saya dengan posisi ke arah keluar, kemudian saya langsung turun mengetuk pintu mobil CR-V warna hitam akan tetapi tidak dibuka, selanjutnya ada petugas (anggota Pores Brebes) menghampiri saya dan mengajak saya bersama dengan penumpang mobil CR-V warna Hitam untu masuk ke ruangan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPKT (Sentra pelayanan Kepolisian terpadu) yang ruangnya digedung depan untuk dilakukan mediasi antara saya dengan penumpang Mobil CR-V warna hitam No. Pol G 1 DA tersebut.

- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengenal dan tidak mengetahui penumpang Mobil CR-V warna Hitam No. Pol G 1 DA tersebut dan sebelumnya saya juga tidak ada masalah apapun dengan mobil tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah hanya ingin mengetahui siapa pemilik Mobil CR-V warna Hitam No. Pol G 1 DA dan dimana alamatnya dan apabila sudah mengetahui identitas dan alamatnya saya akan main kerumah pemilik mobil tersebut, alasan saya sehingga mengajaknya ke Kantor Polisi terdekat yaitu pada awalnya saya menawarkan kepada pengemudi dari Mobil CR-V tersebut untuk ngobrol di SPBU terdekat akan tetapi dia tidak mau, sehingga saya mengajaknya ke Kantor Polisi terdekat dan saat itu disetujui oleh pengemudi Mobil CR-V tersebut.
- Bahwa Terdakwa merampas Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut dengan cara saya mengikuti dan menghentikan Mobil tersebut kemudian saya mengajak penumpangnya ke SPBU, setelah penumpang mobil HR-V tersebut bersedia ikut di SPBU, selanjutnya saya mengancam penumpang Mobil Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU tersebut dengan senjata tajam, setelah itu saya meminta kunci Mobil tersebut setelah diberi oleh pemiliknya saya langsung membawa kabur/lari mobil tersebut dan mobil yang saya gunakan sebelumnya saya tinggal di SPBU tersebut.
- Bahwa senjata tajam tersebut saya simpan di antara Jok/kursi depan dari Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa turun dari mobil langsung mendatangi mobil VR-V warna hitam dan mengetuk kaca mobil tersebut akan tetapi tidak dibuka, setelah itu Anggota (Polisi) yang mendatangi saya dan menyuruh saya untuk masuk ke, ruangan SPKT bersama dengan pengemudi dan penumpang mobil CR-V warna hitam tersebut, setelah itu saya dan pengemudi mobil CR-V warna Hitam itu dimediasi dan diinterogasi oleh Anggota tersebut, Dalam proses mediasi tersebut saya sempat ada keributan (adu argumen) dengan Anggota Polisi tersebut dan setelah selesai saya berjalan dan masuk lagi ke Mobil saya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tidak berselang lama ada Anggota Polres Brebes yang mendatangi mobil terdakwa
- Bahwa, benar pihak kepolisian meminta terdakwa untuk turun, akan tetapi namun ditolak dan langsung terdakwa menghidupkan Mobil (HR-V warna Putih No. Pol BL 4 GU) dan menyalakan lampu depannya;
- Bahwa, benar tiba-tiba semakin banyak Anggota Polres Brebes yang mendatangi Mobil terdakwa;
- Bahwa, benar anggota Polisi menyuruh untuk turun, hal tersebut membuat saya takut dan panik sehingga terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur yang saya simpan di Mobil HR-V tersebut dan saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya dan saat itu ada Anggota Polres Brebes yang menyorot Senter besar ke arah saya dan ada Anggota lainnya yang memegang senjata api menyuruh saya untuk turun,
- Bahwa, benar terdakwa langsung menjalankan mobil sampai naik di tangga Loby Kantor Polres Brebes karena saat itu parkir mobil terdakwa masih terhalang Mobil CR-V warna hitam
- Bahwa, benar terdakwa tetap menjalankan mobil saya menuju ke arah keluar dari Polres Brebes yang saat itu pintu gerbang sudah tertutup rapat, sehingga terdakwa menabrakkan mobil yang ia kemudikan ke pintu gerbang tersebut dan berhasil keluar dari halaman Kantor Polres Brebes menuju ke arah kiri (Tegal)
- Bahwa, benar ada beberapa Anggota Polres Brebes yang melakukan pengejaran terhadap terdakwa, setelah sampai disebuah Lampu Merah mobil terdakwa berhenti karena saat Lampu menyala Merah dan ada Sepeda motor berhenti didepan mobil terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kumulatif** melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951** dan **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** dan **Pasal 212 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.
3. Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa **ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam atau penusuk dalam konteks UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

"dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakikan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);



Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke Lingkungan Kantor / halaman Polres Brebes menggunakan Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) bersama dengan temannya yang bernama sdr **SIDIK SULAEMAN**, 26 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Kp. Sindangwangi Rt. 02 Rw. 09 Ds. Mekarwangi Kec. Lembang Kab. Bandung Barat yang duduk disebelah tersangka.
- Bahwa Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut adalah hasil kejahatan yang tersangka lakukan yaitu perampasan pada bulan April tahun 2021 di Kab. Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa, benar diawali terdakwa ada masalah dengan pengemudi dan penumpang mobil CR-V warna hitam tersebut, setelah itu saya dan pengemudi mobil CR-V warna Hitam itu dimediasi dan diinterograsi oleh Anggota tersebut, Dalam proses mediasi tersebut saya sempat ada keributan (adu argumen) dengan Anggota Polisi tersebut dan setelah selesai saya berjalan dan masuk lagi ke Mobil
- Bahwa, benar tidak berselang lama ada Anggota Polres Brebes yang mendatangi mobil terdakwa
- Bahwa, benar pihak kepolisian meminta terdakwa untuk turun, akan tetapi namun ditolak dan langsung terdakwa menghidupkan Mobil (HR-V warna Putih No. Pol BL 4 GU) dan menyalakan lampu depannya;
- Bahwa, benar tiba-tiba semakin banyak Anggota Polres Brebes yang mendatangi Mobil terdakwa;
- Bahwa, benar anggota Polisi menyuruh untuk turun, hal tersebut membuat saya takut dan panik sehingga terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur yang saya simpan di Mobil HR-V tersebut dan saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya dan saat itu ada Anggota Polres Brebes yang menyorot



Senter besar ke arah saya dan ada Anggota lainnya yang memegang senjata api menyuruh saya untuk turun,

- Bahwa sejuata tajam tersebut di antara Jok/kursi depan dari Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk** telah terpenuhi ‘

Ad.3 Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut adalah hasil kejahatan yang tersangka lakukan yaitu perampasan pada bulan April tahun 2021 di Kab. Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa, benar diawali terdakwa ada masalah dengan pengemudi dan penumpang mobil CR-V warna hitam tersebut, setelah itu saya dan pengemudi mobil CR-V warna Hitam itu dimediasi dan diinterogasi oleh Anggota tersebut,
- Bahwa, benar anggota Polisi menyuruh untuk turun, hal tersebut membuat saya takut dan panik sehingga terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur yang saya simpan di Mobil HR-V tersebut dan saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya dan saat itu ada Anggota Polres Brebes yang menyorot Senter besar ke arah saya dan ada Anggota lainnya yang memegang senjata api menyuruh Terdakwa untuk turun, namun Terdakwa dalam hal ini tidak turun dari mobil namun Terdakwa menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak anggota, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan petugas sehingga Anggota Polres Brebes menembakkan senjatanya ke arah mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menjalankan mobil nya kearah keluar Kantor Polres Brebes dengan menabrakkan mobilnya ke portal dan pintu gerbang kantor Polres Brebes yang sebelumnya sudah ditutup dan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 97/ Pid.Sus./2021./PN..Bbs



terdakwa mengemudikan kendaraannya kearah Kota Tegal, yang mengakibatkan portal dan pintu gerbang polres brebes menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI** telah terbukti dikualifikasi sebagai **Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Ad.4. unsur **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa Kbm/Mobil merk Honda H-RV warna Putih tahun 2019 No. Pol BL 4 GU (plat nomer palsu) tersebut adalah hasil kejahatan yang tersangka lakukan yaitu perampasan pada bulan April tahun 2021 di Kab. Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa, benar diawali terdakwa ada masalah dengan pengemudi dan penumpang mobil CR-V warna hitam tersebut, setelah itu saya dan pengemudi mobil CR-V warna Hitam itu dimediasi dan diinterogasi oleh Anggota tersebut,
- Bahwa, benar anggota Polisi menyuruh untuk turun, hal tersebut membuat saya takut dan panik sehingga terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur yang saya simpan di Mobil HR-V tersebut dan saya pegang dengan menggunakan tangan kanan saya dan saat itu ada Anggota Polres Brebes yang menyorot Senter besar ke arah saya dan ada Anggota lainnya yang memegang senjata api menyuruh Terdakwa untuk turun, namun Terdakwa dalam hal ini tidak turun dari mobil namun Terdakwa menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak anggota, mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan petugas sehingga Anggota Polres Brebes menembakkan senjatanya ke arah mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa dengan sengaja menjalankan mobil nya kearah keluar Kantor Polres Brebes dengan menabrakkan mobilnya ke portal dan pintu gerbang kantor Polres Brebes yang sebelumnya sudah ditutup dan



terdakwa mengemudikan kendaraannya kearah Kota Tegal, yang mengakibatkan portal dan pintu gerbang polres brebes menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI** telah terbukti dikualifikasi sebagai **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951** dan **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** dan **Pasal 212 KUHP** maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM DAN PENGUSAKKAN DAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH." sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa dapat mempengaruhi generasi penerus bangsa untuk mengikuti jejaknya

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah selain sebagai langkah penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/ mental bagi si pelaku, dengan maksud agar si pelaku setelah menjalankan pidananya, ianya dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951** dan **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** dan **Pasal 212 KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM DAN PENGUSAKKAN DAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS " ssebagaimana diatur dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit Kbm/Mobil Honda HR-V warna putih tahun 2019 No. Pol BL-4-GU (Plat Nomor Palsu) beserta STNKnya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ZACKY RACHMAN Bin ABDUL RAHMAN ALI (Alm) dengan Nomor Perkara : 98/Pid.Sus/2021/PN. Bbs perkara Tindak Pidana Narkotika.

- b. 1 (satu) buah pisau sangkur besi
c. 6 (enam) Plat nomer (TNKB) Pals
d. 2 (dua) buah potongan besi warna hitam (bekas pintu gerbang)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh **Tornado Edmawan S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.** dan **Rini Kartika, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Hendro Purwoko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Tornado Edmawan, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyanto, S.H.